



PUTUSAN
Nomor 84 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KGS. DEDY N, S.E. BIN KGS H. NUNGTJIK,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kapten
A. Rivai Nomor 50/51, RT 003 RW 002. Kelurahan 26 Ilir
D I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adi Gunawansyah,
S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat
di Kota Palembang, domisili elektronik adigunawansyah62
@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
319/SK/BKBH/A/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Nomor
21, Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota
Palembang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam Ilham, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintah Kota Palembang, beralamat di Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Palembang, domisili elektronik
bankumpemkotplg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 973/783/Bapenda/2023, tanggal 9 Maret
2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 50, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;
 - 2) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 51, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat objek pajak jalan Kapten A. Rivai 50, Kelurahan 26 Ilir D.I Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;
 - 2) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 51, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara *a quo*, dikarenakan gugatan Penggugat prematur;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 14/G/2023/PTUN-PLG, tanggal 21 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 110/B/2023/PT.TUN.PLG., tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menbatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 110/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 9 Oktober 2023 *juncto* 14/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 21 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 1) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 50, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 51, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0028.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 50, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;
 - 2) Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 16.71.040.002.004-0027.0 dengan alamat objek pajak Jalan Kapten A. Rivai 51, Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, atas nama wajib pajak Titis Rachmawati;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan pokok pada objek sengketa *a quo* menyangkut sengketa pajak, oleh karena itu tidak termasuk sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa *a quo* sepatutnya diselesaikan di Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KGS. DEDY N, S.E. BIN KGS H. NUNGTIK;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2024